



PUTUSAN
Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR CABANG PONOROGO;
Tempat/Tanggal Lahir : -
Alamat : Jalan Diponegoro 42-44, Mangkujayan,
Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa
Timur;
Jenis Kelamin : -
Pekerjaan : -

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. SRIYONO WIDAGDO, 2. RUDY PRIHANDONO, 3. NOVITA ANITA SARI, 4. DIDIK HANDAYANI, dan 5. HARJANTI PUJI RAHAYU untuk dan atas nama pember kuasa atas jabatannya tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Ponorogo, berdasarkan surat kuasa Nomor : 063/823/POG/RPK/SRT tanggal 11 Nopember 2024;

MELAWAN;

II. Tergugat

1 Nama : WINARNO;
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 13 Desember 1970;
Alamat : Dukuh Tamanan RT/RW 001/002 Ds.
Kauman Kec. Kamuman Kabupaten
Ponorogo, Jawa Timur;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selaku Tergugat I;

2 Nama : MIATIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 11 Januari 1979;
Alamat : Dukuh Tamanan RT/RW 001/002 Ds.
Kauman Kec. Kamuman Kabupaten
Ponorogo, Jawa Timur;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selaku Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah melihat bukti surat dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan ini menyatakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (**Wanprestasi**);
2. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah suami istri;
3. Bahwa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memiliki hubungan hukum utang piutang dimana **PENGGUGAT** sebagai kreditur dalam Perjanjian Kredit berikut Pengakuan Hutang Nomor : 21 pada 17 Oktober 2017;
4. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah :
 - Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur telah menerima kredit dari **PENGGUGAT** sebagai kreditur sejumlah Rp. 70.000.000, 00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung sejak 17 Oktober 2017 sehingga berakhir pada tanggal 17 Oktober 2020 sesuai dengan Perjanjian Kredit berikut Dengan Pengakuan Hutang Nomor : 21 pada 17 Oktober 2017;
 - Seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** setiap bulan berturut-turut dengan angsuran sesuai dengan schedule/jadwal angsuran yang telah disepakati **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya tersebut, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah menyerahkan kepada **PENGGUGAT** sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01242 atas nama Winarno, Luas 1115 M², Surat Ukur Tanggal 10-06-2001 Nomor : 019/2001 yang telah diikat Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 02321/2017 dengan Bank Jatim Cabang Ponorogo sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama;
 - Bilamana **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan kesepakatan sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit berikut Dengan Pengakuan Hutang Nomor : 21 pada 17 Oktober 2017 serta sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 02321/2017 dengan Bank Jatim Cabang Ponorogo sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama, maka **PENGGUGAT** berhak untuk melakukan penjualan/lelang di muka umum maupun secara bawah tangan dan oleh karena itu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** wajib menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan/jaminan kredit;
5. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur adalah tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji terhadap Akta Perjanjian Kredit berikut Dengan Pengakuan Hutang Nomor : 21 pada 17 Oktober 2017. dengan tidak membayar angsuran sesuai jadwal/schedule angsuran yang telah disepakati bersama sejak Juli 2018;
6. Bahwa dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah ingkar janji/wanprestasi, maka **PENGGUGAT** harus menanggung/menderita kerugian antara lain:
- a. membuku biaya cadangan aktiva produktif sehingga **PENGGUGAT** dirugikan dengan posisi per tanggal 08 Nopember 2024 sebesar Rp. 40,457,680.62 (Empat puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh Koma enam puluh dua rupiah);
 - b. Kewajiban yang harus dibayar lunas oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur kepada **PENGGUGAT** sebagai kreditur sampai dengan jatuh tempo sebagaimana Akta Perjanjian Kredit berikut Dengan Pengakuan Hutang Nomor : 21 pada 17 Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 49.175.877,30 (empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Pokok : Rp 40.457.680,62

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga : Rp 8.718.196,64 +

Jumlah : Rp 49.175.877,30

- c. **PENGGUGAT** harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sehingga **PENGGUGAT** tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
- d. Bahwa dengan menunggaknya pinjaman **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menimbulkan rasa tidak nyaman dan sangat mengganggu **PENGGUGAT** dalam melaksanakan operasionalnya serta berdampak terhadap image dan resiko reputasi terhadap **PENGGUGAT** sebagai Lembaga Keuangan Perbankan yang tumbuh dan berkembang di Jawa Timur khususnya dan di berbagai Propinsi di seluruh wilayah Indonesia;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

NO	NAMA BUKTI	NO BUKTI	KETERANGAN
1	Copy dari copy KTP an. Winarno/TERGUGAT I	Bukti P/1	• Membuktikan bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki hubungan hukum utang-piutang dimana PENGGUGAT sebagai Kreditur sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Debitur dan pemilik agunan/jaminan.
2	Copy dari copy KTP an. Miatin/TERGUGAT II	Bukti P/2	
3	Copy sesuai asli Akta Perjanjian Kredit berikut Dengan Pengakuan Hutang Nomor : 21 pada 17 Oktober 2017	Bukti P/3	
4	Copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 01242 atas nama Winarno /TERGUGAT I sebagaimana Surat Ukur tanggal 10 Juni 2001	Bukti P/4	• Membuktikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.019/2001 luas 1115 m ² terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.		sebagai jaminan kredit kepada PENGGUGAT , Sertifikat Hak Milik No. 01242 atas nama Winarno /TERGUGAT I sebagaimana Surat Ukur tanggal 10 Juni 2001 No.019/2001 luas 1115 m ² terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.
5	Copy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02321/2017	Bukti P/5	<ul style="list-style-type: none">Membuktikan bahwa objek jaminan kredit (SHM No. 01242) telah diikat Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 02321/2017 peringkat pertama,
7	Copy sesuai asli jadwal/schedule angsuran yang disepakati bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II	Bukti P/8	<ul style="list-style-type: none">Membuktikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah ingkar
8	Copy sesuai asli printout sistem rekening Koran TERGUGAT I per tanggal 11 Nopember 2024	Bukti P/9	janji/wanprestasi tidak membayar angsuran dengan
9	Copy sesuai asli surat No. 058/001/051/KRD/POG tanggal 02 Januari 2019 perihal Surat Peringatan I	Bukti P/10	jumlah sesuai jadwal/schedule
10	Copy sesuai asli surat No. 058/038/051/KRD/POG tanggal 08 Februari 2019 perihal Surat Peringatan II	Bukti P/11	angsuran yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian bagi

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Copy sesuai asli surat No. 058/395/051/KRD/POG tanggal 05 Desember 2019 perihal Surat Peringatan III	Bukti P/12	<p>PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil.</p> <ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah
----	--	------------	---

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT** adalah **PENGGUGAT** yang beritikad baik.
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit berikut Pengakuan Hutang Nomor : 21 pada 17 Oktober 2017 serta dilegalisasi dan ditandatangani Yuniantoro,SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Ponorogo . Dokumen pengikatan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02321/2017 peringkat pertama, dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;
4. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah debitur yang tidak beritikad baik;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur adalah ingkar janji/*wanprestasi* kepada **PENGGUGAT** sebagai kreditur;
6. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok + bunga + denda) serta biaya-biaya yang dialami **PENGGUGAT** selama **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian kredit sebesar Rp. 49.175.877,30 (empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh rupiah) secara langsung dan seketika;
7. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT** sebagai kreditur dan berwenang untuk melakukan penjualan secara lelang maupun dibawah tangan atas objek jaminan kredit (SHM No. 01242 atas nama **Winarno /TERGUGAT I**) apabila

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan **TERGUGAT II** sebagai debitur tidak melunasi kreditnya (pokok + bunga + denda) pada **PENGGUGAT** secara langsung dan seketika dan mengambil hasil penjualan atas objek jaminan kredit tersebut digunakan untuk pembayaran dan/atau pelunasan pinjaman/kredit **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**;

8. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan WINARNO, Sertipikat Hak Milik No. 01242 atas nama **Winarno /TERGUGAT I** sebagaimana Surat Ukur tanggal 10 Juni 2001 No.019/2001 luas 1115 m² terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sendiri, pihak **PENGGUGAT** dengan bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya;
9. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dibayar/dilunasinya seluruh kewajiban/utang/kredit **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**;
10. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Ponorogo Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, dan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah mengupayakan agar kedua belah pihak melakukan mediasi untuk dapat menyelesaikan perkara mereka secara damai namun perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai suami istri menyatakan kesanggupan untuk melunasi hutang pinjaman kepada Bank Jatim dengan cara menjual aset jaminan berupa tanah sampai laku dijual (asetnya);

Berhubung usaha kami mengalami kebangkrutan dan tanggungan keluarga yang tidak sedikit kami memohon kepada pihak Bank untuk meringankan tanggungan untuk tidak menyertakan bunga plus denda dan hanya membayar pokok saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy KTP an. Winarno/TERGUGAT I, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy KTP an. Miatin/TERGUGAT II, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Akta Perjanjian Kredit berikut Dengan Pengakuan Hutang Nomor : 21 pada 17 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 01242 atas nama Winarno /TERGUGAT I sebagaimana Surat Ukur tanggal 10 Juni 2001 No.019/2001 luas 1115 m2 terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo., diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02321/2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy jadwal/schedule angsuran yang disepakati bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy printout sistem rekening Koran TERGUGAT I per tanggal 11 Nopember 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy surat No. 058/001/051/KRD/POG tanggal 02 Januari 2019 perihal Surat Peringatan I, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy surat No. 058/038/051/KRD/POG tanggal 08 Februari 2019 perihal Surat Peringatan II, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy surat No. 058/395/051/KRD/POG tanggal 05 Desember 2019 perihal Surat Peringatan III, diberi tanda bukti P-10;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Schedul Angsuran, diberi tanda bukti T-I, T-II-1;
2. Foto Copy Bukti Setoran, diberi tanda bukti T-I, T-II-2;

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Bukti Setoran, diberi tanda bukti T-I, T-II-3;
4. Foto Copy Bukti Setoran, diberi tanda bukti T-I, T-II-4;
5. Foto Copy Bukti Setoran, diberi tanda bukti T-I, T-II-5;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak diperkenankan untuk mengajukan kesimpulan maka pemeriksaan pembuktian pokok perkara ini dinyatakan telah selesai, dan kepada pihak diberi kesempatan untuk mengajukan sesuatu hal atau lainya namun pihak menyatakan tidak mengajukan dan menyatakan memohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat gugatan sederhana dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomo 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur secara khusus tentang tata cara pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah sebagai pasangan suami istri yang sah yang bersama-sama telah menandatangani surat perjanjian hutang dihadapan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebagai kreditur sejumlah Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) bulan terhitung sejak 17 Oktober 2017 sehingga berakhir pada tanggal 17 Oktober 2020 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yaitu “ barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu” (vide pasal 1865 KUHPdata, IR 163), sehingga kepada Penggugat diberikan beban pembuktian terlebih dahulu terhadap dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan Para tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I, T.II – 1 sampai T.I, T.II – 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan hal-hal yang dikemukakan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 311 Rbg “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus” (Pasal 1925 KUHPdata ; IR. 174);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai bukti surat bahwa Tergugat telah menerima Kredit Pinjaman sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat dalam tenggang waktu 36 (tiga puluh enam) bulan beserta bunganya, sesuai dengan bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para tergugat mengakui kalau telah meminjam kredit kepada Bank Jatim dan akan melunasi pinjaman tersebut dengan cara menjual aset jaminan berupa tanah sawah, dan memohon kepada pihak Bank untuk meringankan tanggungan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 berupa Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Yuniantoro, SH., M.Kn., menerangkan Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit berupa kredit modal kerja pundi kencana sejumlah Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut pula telah disepakati tenggang waktu perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 17 Oktober

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan jatuh tempa pada tanggal 17 Oktober 2020;

Bahwa dalam perjalanannya Para Tergugat tidak mampu lagi untuk membayar kredit sampai jatuh tempa dengan tunggakan Pokok sejumlah Rp40.457.680,62 (Empat puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah koma enam puluh dua sen) ditambah dengan bunga sejumlah Rp8.718.196,68 (Delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah koma enam puluh delapan sen) sehingga Para Tergugat masih menunggak untuk membayar kewajibannya sejumlah Rp49.175.877,30 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga puluh sen);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit tersebut Para Tergugat telah menyerahkan jaaminan berupa sebidaang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1242 terletak di Kabupaten Ponorog Kecamatan Kauman Desa Kauman (Vide bukti P-4), dan atas jamin tersebut telah pula diletakkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0231/2017 sebagaimana pada bukti P-5;

Menimbang, bahwa pada bukti P-6 yang sama dengan bukti T.I, T.II – 1 berupa Schedule Angsuran atas nama dibitur Winarno dengan jangka 36 bulan menerangkan debitur mulai membayar angsuranya dari November 2017 sampai dengan Oktober 2020 yang oleh Para Tergugat telah mengakui jadwal pembayaran tersebut dimana Para Terdakwa telah membayar beberapa angsuran namun sebagian belum dibayar hingga jatuh tempo;

Menimbang, bahwa pada bukti P-8 perihal Peringatan I, P-9 Perihal Peringatan II, dan P-10 Perihal Peringatan III dimana Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat untuk segera menyelesaikan tunggakan namun Para Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi kreditnya tersebut kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bukti T.I, T.II – 2 sampai T.I, T.II – 5 berupa bukti setoran menegaskan kalau Para Tergugat telah membayar beberapakali angsuran kreditnya;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak telah ternyata antara Penggugat dan Para Tergugat terikat dalaam perjanjian pinjam meminjam kredit sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kalau Para Tergugat masih memiliki tunggakan sejumlah Rp.49.175.877,30 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga puluh sen) dimana hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Para Tergugat masih memiliki hutang yang harus dibayar sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat masih memiliki kewajiban hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat maka terhadap petitum angka 6 dapat dikabulkan menurut ukum;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 6 dikabulkan maka beralasan hukum pula apabila petitum angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 juga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai kreditur dan berwenang untuk melakukan penjualan secara lelang maupun dibawah tangan atas objek jaminan kredit (SHM No. 01242 atas nama Winarno /TERGUGAT I) apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai debitur tidak melunasi kreditnya (pokok + bunga + denda) pada PENGGUGAT secara langsung dan seketika dan mengambil hasil penjualan atas objek jaminan kredit tersebut digunakan untuk pembayaran dan/atau pelunasan pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, dipertimbangkan sebagai berikut dibawa ini:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1155 BW diterangkan apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikanlain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Pasal 2 telah diatur mengenai Jenis Lelang yang terdiri dari: a. Lelang Eksekusi; b. Lelang Noneksekusi Wajib; dan c. Lelang Noneksekusi Sukarela;

Menimbang, bahwa kemudian pada Pasal 5 Permenkeu tentang lelang noneksekusi sukarela terdiri dari :

- a. Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk persero;
- b. Lelang barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Lelang barang milik Badan Layanan Umum/Badan Hukum Pendidikan yang

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Barang Milik Negara;

- d. Lelang barang milik perwakilan negara asing;
- e. Lelang barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta;
- f. Lelang hak tagih (piutang); g. Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan
- h. Lelang Nonsekseksi Sukarela lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan sebagaimana yang diuraikan diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat sebagaimana pada bukti P-3, P-4, dan P-5 dapat dijadikan landasan terhadap mengenai Agunan jaminan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai barang agunan telah diatur dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap barang agunan tersebut hanya dapat dilelang dimuka umum melalui lembaga lelang negara yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) guna menghindari kesewenangan kreditur untuk melelang barang agunan debitur, sehingga terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Winarno, Sertipikat Hak Milik No. 01242 atas nama Winarno/Tergugat I sebagaimana Surat Ukur tanggal 10 Juni 2001 No.019/2001 luas 1115 m² terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya, oleh karena permohonan tersebut tidak dilandasi dengan dasar hukum yang jelas apakah agunan tersebut merupakan pengosongan oleh karena diperoleh dari hasil lelang atau atas pelaksanaan eksekusi rill, maka terhadap petitum tersebut dinyatakan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dibayar/dilunasinya seluruh kewajiban/utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dan berdasarkan *Yurisprudensi MA Nomor 793K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973* "semua perkara yang mengandung hukuman dapat dijatuhi *dwangsom* (uang paksa), terkecuali pada hukuman pokok yang dimaksudkan berupa pembayaran sejumlah uang", oleh karena pokok gugatan

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang maka hal tersebut tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pembayara uang paksa sehingga Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR dan sepatutnya apabila dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1155 BW dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit berikut Pengakuan Hutang Nomor : 21 pada 17 Oktober 2017 serta dilegalisasi dan ditandatangani Yuniantoro,SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Ponorogo . Dokumen pengikatan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02321/2017 peringkat pertama, dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang tidak beritikad baik;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur adalah ingkar janji/*wanprestasi* kepada Penggugat sebagai kreditur;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok + bunga + denda) serta biaya-biaya yang dialami Penggugat selama Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian kredit sebesar Rp. 49.175.877,30 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh sen) secara langsung dan seketika;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (Pokok, Bunga, dan Denda) secara sukarela kepada Penggugat,

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terhadap barang agunan berupa bukti kepemilikan SHM Nomor 1242 atas nama Winarno/Tergugat I yang terletak di Kelurahan Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang di jaminkan kepada Pengugat dilelang dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit Tergugat I dan Tergugat II, dan apabila ada kelebihan dari hasil lelang tersebut diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara taggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp205.000,- (Dua ratus lima ribu Rupiah);
9. Menolak Gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 20.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp. 40.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-

JUMLAH

Rp. 205.000,-

(Dua ratus lima ribu Rupiah)

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16